



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irawan Junaidi als Irawan Saputra als Rawan Bin Cikman
2. Tempat lahir : Sundan
3. Umur/Tanggal lahir : 26/7 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kom Hasim (Kp Baru) Kel Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU / Dusun V desa Sundan Kec. Lengkiti Kab.OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Irawan Junaidi als Irawan Saputra als Rawan Bin Cikman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Panasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 188/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 12 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 12 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum ;

Telah pula memperhatikan barang bukti serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Irawan Junaidi Als Irawan Saputra Als Rawan Bin Cikman *telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan"* , sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irawan Junaidi Als Irawan Saputra Als Rawan Bin Cikman dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Irawan Junaidi Als Irawan Saputra Als Rawan Bin Cikman tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam merk Zenius;
 - 1 (satu) helai jaket switer warna hitam kuning logo 46 the doctor;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu- abu merk logo Exekutor;
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Yumeida;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru Tahun 2010 dengan No. Pol BG-2979-YP, No Mesin 28D- 1751009, No. Rangka MH328D204AK751305
 - 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru Tahun 2010 dengan No. Pol BG-2979-YP, No Mesin 28D- 1751009, No. Rangka MH328D204AK751305Dikembalikan kepada saksi Suryadi Als Yadi Bin Nurzen
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP) kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan terdakwa merasa bersalah

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Irawan Junaidi Als Irawan Saputra Als Rawan Bin Cikman** pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 12.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2023, bertempat di parkir loket Arya Prima Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bermula pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Suryadi Als Yadi Bin Nurzen bersama dengan saksi Ghaza Dipoalam Bin Ahmad Kenedy datang ke Loket Arya Prima menggunakan kendaraan sepeda motor masing- masing untuk mengantar keluarga yang hendak berangkat ke Jakarta menggunakan Bus dari Loket Arya Prima, lalu tiba- tiba datang terdakwa Irawan Junaidi Als Irawan Saputra Als Rawan Bin Cikman mendekati saksi Suryadi Als Yadi Bin Nurzen dan saksi Ghaza Dipoalam Bin Ahmad Kenedy untuk mengajak mengobrol dan terdakwa Irawan Junaidi Als Irawan Saputra Als Rawan Bin Cikman mengaku bahwa dirinya merupakan Sopir Bus Arya Prima, setelah saksi Suryadi Als Yadi Bin Nurzen mengobrol dengan terdakwa Irawan Junaidi Als Irawan Saputra Als Rawan Bin Cikman sekitar pukul 12.15 WIB terdakwa Irawan Junaidi Als Irawan Saputra Als Rawan Bin Cikman meminjam sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty Warna Biru Tahun 2010 BG 2979 YP, Noka : MH328D204AK751305, Nosin : 28D-1751009 berikut kunci kontak dan 1 (satu) buah Helm warna Putih milik saksi Suryadi Als Yadi Bin Nurzen dengan alasan hendak mengambil Handphone milik terdakwa yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertinggal di rumah temannya, lalu saksi Suryadi Als Yadi Bin Nurzen meminjamkan sepeda motor tersebut yang sedang terparkir di dekat loket Arya Prima, setelah itu sekitar pukul 17.00 WIB saksi Suryadi Als Yadi Bin Nurzen yang masih menunggu terdakwa belum juga datang-datang, atas kejadian tersebut saksi Suryadi Als Yadi Bin Nurzen langsung melaporkan kejadian ke Polsek Baturaja Timur, ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Irawan Junaidi Als Irawan Saputra Als Rawan Bin Cikman, saksi Suryadi Als Yadi Bin Nurzen mengalami kerugian akibat sepeda motor yang tidak kembali tersebut yang apabila ditaksir dengan uang yaitu ± (lebih kurang) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Irawan Junaidi Als Irawan Saputra Als Rawan Bin Cikman** pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 12.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2023, bertempat di parkir loket Arya Prima Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : ;

- Bermula pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Suryadi Als Yadi Bin Nurzen bersama dengan saksi Ghaza Dipoalam Bin Ahmad Kenedy datang ke Loket Arya Prima menggunakan kendaraan sepeda motor masing-masing untuk mengantar keluarga yang hendak berangkat ke Jakarta menggunakan Bus dari Loket Arya Prima, lalu tiba-tiba datang terdakwa Irawan Junaidi Als Irawan Saputra Als Rawan Bin Cikman mendekati saksi Suryadi Als Yadi Bin Nurzen dan saksi Ghaza

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipoalam Bin Ahmad Kenedy, lalu terdakwa berkata kepada saksi Suryadi Als Yadi Bin Nurzen "*Dari Mano?* (dari mana)" dijawab oleh saksi Suryadi Als Yadi Bin Nurzen "*Dari Dusun*"(dari kampung), lalu terdakwa berkata lagi kepada saksi Suryadi Als Yadi Bin Nurzen "*Aku ni wong dusun sundan, namoku Rawan, aku ni sopir bus loket ini, boleh dak aku pinjam motor denget bae nak ambek HP aku yang tinggal dirumah kawan dekat sinilah.*"

(aku ini orang kampung sundan, nama aku Rawan, aku ni sopir bus di loket ini, boleh tidak aku meminjam motor sebentar saja mau mengambil Handphone aku yang tinggal dirumah teman didekat sinilah), Dikarenakan saksi Suryadi Als Yadi Bin Nurzen mengetahui bahwa terdakwa berasal dari Desa Sundan dan saksi Suryadi Als Yadi Bin Nurzen berasal dari Desa Bumi Kawa yang mana Desa tersebut sama- sama dari Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu dan terdakwa mengaku sopir bus di loket arya prima akhirnya saksi Suryadi Als Yadi Bin Nurzen meminjamkan sepeda motornya, setelah itu sekitar pukul 12.15 WIB terdakwa Irawan Junaidi Als Irawan Saputra Als Rawan Bin Cikman membawa sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty Warna Biru Tahun 2010 BG 2979 YP, Noka : MH328D204AK751305, Nosin : 28D-1751009 berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) buah Helm warna Putih milik saksi Suryadi Als Yadi Bin Nurzen yang sedang terparkir di dekat loket Arya Prima, lalu sekitar pukul 17.00 WIB saksi Suryadi Als Yadi Bin Nurzen yang masih menunggu terdakwa belum juga datang- datang, atas kejadian tersebut saksi Suryadi Als Yadi Bin Nurzen langsung melaporkan kejadian ke Polsek Baturaja Timur, ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Irawan Junaidi Als Irawan Saputra Als Rawan Bin Cikman, saksi Suryadi Als Yadi Bin Nurzen mengalami kerugian akibat sepeda motor yang tidak kembali tersebut yang apabila ditaksir dengan uang yaitu ± (lebih kurang) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SURYADI ALS YADI BIN NURZEN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 12.15 WIB bertempat di Jl. Lintas Sumatera (parkiran loket Arya Prima) Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa yang digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty Warna Biru Tahun 2010 BG 2979 YP, Noka : MH328D204AK751305, Nosin : 28D-1751009 berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) buah Helm warna Putih milik saksi sendiri;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa surat- surat kepemilikan yang saksi miliki berupa 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) buah STNK;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB saksi bersama dengan saksi Ghaza datang ke loket Arya Prima dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dengan tujuan akan mengantar keluarga yang akan berangkat ke Jakarta dengan menggunakan Bus di loket tersebut, lalu terdakwa Irawan mendekati saksi dan saksi Ghaza mengajak mengobrol dan mengaku bahwa terdakwa Irawan merupakan sopir bus loket Arya Prima, setelah itu terdakwa Irawan meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan akan mengambil Handphone dirumah teman terdakwa Irawan yang tertinggal, lalu saksi menyerahkan kunci kontak sepeda motor milik saksi kepada terdakwa Irawan dan terdakwa Irawan langsung membawa sepeda motor milik saksi yang diparkiri didekat loket Arya Prima.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi GHAZA DIPOALAM ALS GAZA BIN AHMAD KENEDY dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 12.15 WIB bertempat di Jl. Lintas Sumatera (parkiran loket Arya Prima) Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa yang digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty Warna Biru Tahun 2010 BG 2979 YP, Noka :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH328D204AK751305, Nosin : 28D-1751009 berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) buah Helm warna Putih milik saksi Suryadi telah dibawa oleh terdakwa Irawan Junaidi Als Irawan Saputra Als Rawan Bin Cikman ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB saksi bersama dengan saksi Suryadi datang ke loket Arya Prima dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dengan tujuan akan mengantar keluarga yang akan berangkat ke Jakarta dengan menggunakan Bus di loket tersebut, lalu terdakwa Irawan mendekati saksi dan saksi Suryadi mengajak mengobrol dan mengaku bahwa terdakwa Irawan merupakan sopir bus loket Arya Prima;
- Bahwa setelah itu terdakwa Irawan meminjam sepeda motor milik saksi Suryadi dengan alasan akan mengambil Handphone di rumah teman terdakwa Irawan yang tertinggal, lalu saksi Suryadi menyerahkan kunci kontak sepeda motor milik saksi Suryadi kepada terdakwa Irawan dan terdakwa Irawan langsung membawa sepeda motor milik saksi Suryadi yang diparkiri didekat loket Arya Prima.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi RANDI BIN SUDIRMAN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 12.15 WIB bertempat di Jl. Lintas Sumatera (parkiran loket Arya Prima) Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian karena di telpon oleh saksi Ghaza untuk menemuinya di loket arya prima, lalu saksi menemui saksi Ghaza dan saksi Suryadi diloket tersebut, setelah bertemu saksi Ghaza dan saksi Suryadi menceritakan kejadian tersebut
- Bahwa yang digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty Warna Biru Tahun 2010 BG 2979 YP, Noka : MH328D204AK751305, Nosin : 28D-1751009 berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) buah Helm warna Putih milik saksi Suryadi telah dibawa oleh terdakwa Irawan Junaidi Als Irawan Saputra Als Rawan Bin Cikman ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa IRAWAN JUNAIDI ALS IRAWAN SAPUTRA ALS RAWAN BIN CIKMAN di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 12.15 WIB bertempat di Jl. Lintas Sumatera (parkiran loket Arya Prima) Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa yang digelapkan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty Warna Biru Tahun 2010 BG 2979 YP, Noka : MH328D204AK751305, Nosin : 28D-1751009 berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) buah Helm warna Putih milik saksi Suryadi als Yadi Bin Nurzen;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah terdakwa jual kepada orang yang tidak dikenal di jalan dekat simpang 4 lampu merah Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa tidak memiliki izin dari saksi Noves dalam hal menjual sepeda motor miliknya;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) helai Jaket Switer warna Hitam Kuning, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu, 1 (satu) pasang sandal warna Cokelat dan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah Martapura di pinggir jalan dekat simpang 4 lampu merah terdakwa bertemu dengan orang yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam merk Zenius;
- 1 (satu) helai jaket switer warna hitam kuning logo 46 the doctor;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu- abu merk logo Exekutor;
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Yumeida;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru Tahun 2010 dengan No. Pol BG-2979-YP, No Mesin 28D- 1751009, No. Rangka MH328D204AK751305
- 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru Tahun 2010 dengan No. Pol BG-2979-YP, No Mesin 28D- 1751009, No. Rangka MH328D204AK751305

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 12.15 WIB bertempat di parkir loket Arya Prima Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Suryadi Als Yadi Bin Nurzen bersama dengan saksi Ghaza Dipoalam Bin Ahmad Kenedy datang ke Loket Arya Prima menggunakan kendaraan sepeda motor masing- masing untuk mengantar keluarga yang hendak berangkat ke Jakarta menggunakan Bus dari Loket Arya Prima, lalu tiba- tiba datang terdakwa Irawan Junaidi Als Irawan Saputra Als Rawan Bin Cikman mendekati saksi Suryadi Als Yadi Bin Nurzen dan saksi Ghaza Dipoalam Bin Ahmad Kenedy untuk mengajak mengobrol dan terdakwa Irawan Junaidi Als Irawan Saputra Als Rawan Bin Cikman mengaku bahwa dirinya merupakan Sopir Bus Arya Prima;
- Bahwa setelah saksi Suryadi Als Yadi Bin Nurzen mengobrol dengan terdakwa Irawan Junaidi Als Irawan Saputra Als Rawan Bin Cikman sekitar pukul 12.15 WIB terdakwa Irawan Junaidi Als Irawan Saputra Als Rawan Bin Cikman meminjam sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty Warna Biru Tahun 2010 BG 2979 YP, Noka : MH328D204AK751305, Nosin : 28D-1751009 berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) buah Helm warna Putih milik saksi Suryadi Als Yadi Bin Nurzen dengan alasan hendak mengambil Handphone milik terdakwa yang tertinggal dirumah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya, lalu saksi Suryadi Als Yadi Bin Nurzen meminjamkan sepeda motor tersebut yang sedang terparkir di dekat loket Arya Prima, setelah itu sekitar pukul 17.00 WIB saksi Suryadi Als Yadi Bin Nurzen yang masih menunggu terdakwa belum juga datang-datang, atas kejadian tersebut saksi Suryadi Als Yadi Bin Nurzen langsung melaporkan kejadian ke Polsek Baturaja Timur ;

- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Martapura di pinggir jalan dekat simpang 4 lampu merah terdakwa bertemu dengan orang yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), ;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) helai Jaket Switer warna Hitam Kuning, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu, 1 (satu) pasang sandal warna Cokelat dan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Suryadi Als Yadi Bin Nurzen mengalami kerugian akibat sepeda motor yang tidak kembali tersebut yang apabila ditaksir dengan uang yaitu ± (lebih kurang) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHPidana Atau Kedua Pasal 378 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang di susun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang lebih cenderung mendekati untuk dibuktikan terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas dengan memilih langsung dakwaan **Alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ;
4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang pengertian “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM - 603 /Eoh.1/05/2023 tertanggal 2 Mei 2023 tersebut adalah terdakwa Irawan Junaidi Als Irawan Saputra Als Rawan Bin Cikman dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa majelis memandang unsur "dengan maksud" dapat dipersamakan "dengan sengaja" merupakan unsur yang berdiri sendiri terkait dengan psikologi (*psikis zwang*) dari terdakwa, untuk itu perlu adanya suatu pengkajian yang lebih mendalam akan unsur ini

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa arti *Sengaja atau Kesengajaan* tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting / MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan *Sengaja* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;
2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu



1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian ‘ dengan sengaja’ adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku, ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian penipuan di hubungan dengan syarat Sengaja atau Kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan kerugian pada orang lain yang menjadi korbannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menguntungkan disini adalah setiap perbuatan yang bersifat menambah kekayaan, termasuk juga menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa menurut Simon melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) adalah “Bertentangan dengan hukum pada umumnya” Jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. **(Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:414)**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Suryadi Als Yadi Bin Nurzen bersama dengan saksi Ghaza Dipoalam Bin Ahmad Kenedy datang ke Loker Arya Prima menggunakan kendaraan sepeda motor masing- masing untuk mengantarkan keluarga yang hendak berangkat ke Jakarta menggunakan Bus dari Loker Arya Prima, lalu tiba- tiba datang terdakwa mendekati korban Suryadi dan saksi Ghaza Dipoalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ahmad Kenedy untuk mengajak mengobrol dan terdakwa mengaku bahwa dirinya merupakan Sopir Bus Arya Prima;

Menimbang, bahwa setelah saksi Suryadi mengobrol dengan terdakwa sekitar pukul 12.15 WIB terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty Warna Biru Tahun 2010 BG 2979 YP, Noka : MH328D204AK751305, Nosin : 28D-1751009 berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) buah Helm warna Putih milik saksi Suryadi Als Yadi Bin Nurzen dengan alasan terdakwa akan mengambil Handphone miliknya di rumah teman terdakwa, lalu terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Suryadi beserta helm warna putih dan dibawa terdakwa ke arah Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk dijual tanpa izin dari saksi Suryadi selaku pemilik sepeda motor tersebut, pada saat terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Martapura di pinggir jalan dekat simpang 4 lampu merah terdakwa bertemu dengan orang yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) helai Jaket Switer warna Hitam Kuning, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu, 1 (satu) pasang sandal warna Cokelat dan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Sehingga dari rangkaian perbuatan yang dilakukan secara tegas merupakan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan tanpa hak, atau dengan pengertian lain bahwa perbuatan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri dengan tidak melakukan mengembalikan sepeda tersebut akan tetapi terdakwa jual kepada korban yang tidak sesuai dengan yang disepakati dengan korban akan mengembalikan sepeda motor korban adalah perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang sebenarnya bukan merupakan nama dari si pelaku sendiri, atau memang nama dari si pelaku tetapi tidak diketahui umum, sedangkan martabat palsu

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu keadaan dimana si pelaku bertindak dengan menggunakan jabatan atau suatu keadaan tertentu, padahal sesungguhnya hal tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran, sedangkan pengertian rangkaian kata-kata bohong adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya dan dapat menimbulkan kesan kebenaran, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan menurut S. R. SIANTURI, SH dalam bukunya yang berjudul "Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya", Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, Tahun 1989, pada halaman 634 adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik menurut keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 WIB saksi Suryadi Als Yadi Bin Nurzen bersama dengan saksi Ghaza Dipoalam Bin Ahmad Kenedy datang ke Loket Arya Prima menggunakan kendaraan sepeda motor masing-masing untuk mengantar keluarga yang hendak berangkat ke Jakarta menggunakan Bus dari Loket Arya Prima, lalu tiba-tiba datang terdakwa mendekati saksi Suryadi dan saksi Ghaza Dipoalam Bin Ahmad Kenedy untuk mengajak mengobrol dan terdakwa mengaku bahwa dirinya merupakan Sopir Bus Arya Prima;

Menimbang, bahwa setelah korban Suryadi mengobrol dengan terdakwa sekitar pukul 12.15 WIB terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty Warna Biru Tahun 2010 BG 2979 YP, Noka : MH328D204AK751305, Nosin : 28D-1751009 berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) buah Helm warna Putih milik saksi Suryadi Als Yadi Bin Nurzen dengan alasan hendak mengambil Handphone milik terdakwa yang tertinggal di rumah temannya, lalu saksi Suryadi Als Yadi Bin Nurzen meminjamkan sepeda motor tersebut yang sedang terparkir di dekat loket Arya Prima, setelah itu sekitar

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 17.00 WIB saksi Suryadi Als Yadi Bin Nurzen yang masih menunggu terdakwa belum juga datang- datang, atas kejadian tersebut saksi Suryadi Als Yadi Bin Nurzen mengalami kerugian akibat sepeda motor yang tidak kembali tersebut yang apabila ditaksir dengan uang yaitu ± (lebih kurang) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Tujuan terdakwa melakukan hal tersebut adalah sudah ada niat menipu dari awal agar korban mau memberikan sepeda motornya dan menjualnya. Sehingga dengan demikian Majelis berpendirian bahwa ada suatu bentuk tipu muslihat dengan mengajak mengobrol dan mengaku bahwa terdakwa merupakan sopir bus loket Arya Prima, setelah itu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan akan mengambil Handphone di rumah teman terdakwa Irawan yang tertinggal, lalu saksi menyerahkan kunci kontak sepeda motor milik korban kepada terdakwa dan terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi yang diparkir didekat loket Arya Prima namun terdakwa tidak mengembalikan namun terdakwa menjualnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Tipu Muslihat telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda adalah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan apapun dari orang yang menguasai benda tersebut diserahkan kepada siapapun, sedangkan yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain untuk membuat utang maupun menghapus piutang adalah setiap tindakan yang membujuk orang lain untuk mengadakan perikatan utang;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan "menyerahkan suatu barang" pembayaran itu secara langsung, juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung. Yang dimaksud barang disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang) ;

Pengertian membuat hutang atau mengakui berhutang kepada si petindak tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan berhutang sejumlah uang di atas secarik kertas atau secara lisan yang disaksikan orang lain atau direkam pada suatu pita;

Pengertian menghapuskan piutang adalah tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan Cara penghapusan itu dapat terjadi dengan menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dengan disaksikan oleh seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tipuan dengan mengajak ngobrol terlebih dahulu dan terdakwa mengaku bahwa dirinya merupakan Sopir Bus Arya Prima mengatakan lalu meminjamnya sepeda motornya korban Suryadi mengobrol dengan terdakwa sekitar pukul 12.15 WIB terdakwa meminjam sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty Warna Biru Tahun 2010 BG 2979 YP, Noka : MH328D204AK751305, Nosin : 28D-1751009 berikut kunci kontaknya dan 1 (satu) buah Helm warna Putih milik saksi Suryadi Als Yadi Bin Nurzen dengan alasan hendak mengambil Handphone milik terdakwa yang tertinggal di rumah temannya, lalu saksi Suryadi Als Yadi Bin Nurzen meminjamkan sepeda motor tersebut yang sedang terparkir di dekat loket Arya Prima, setelah itu sekitar pukul 17.00 WIB saksi Suryadi Als Yadi Bin Nurzen yang masih menunggu terdakwa belum juga datang- datang, atas kejadian tersebut saksi Suryadi Als Yadi Bin Nurzen mengalami kerugian akibat sepeda motor yang tidak kembali tersebut yang apabila ditaksir dengan uang yaitu ± (lebih kurang) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Tujuan terdakwa melakukan hal tersebut adalah sudah ada niat menipu dari awal agar korban mau memberikan sepeda motornya dan mengadaikannya. Sehingga dengan demikian Majelis berpendirian bahwa ada suatu bentuk tipu muslihat dari Terdakwa yaitu dengan alasan meminjam sepeda motor korban dan terdakwa tidak mengembalikan namun terdakwa menjualnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta persidangan tersebut Terdakwa mampu menggerakkan orang dengan cara mengatakan dengan alasan terdakwa akan mengambil Handphone miliknya di rumah teman terdakwa, lalu terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Suryadi beserta helm warna putih dan dibawa terdakwa ke arah Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk dijual tanpa izin dari saksi Suryadi selaku pemilik sepeda motor tersebut, pada saat terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah Martapura di pinggir jalan dekat simpang 4 lampu merah terdakwa bertemu dengan orang yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) helai Jaket Switer warna Hitam Kuning, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu- abu, 1 (satu) pasang sandal warna Cokelat dan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari- hari terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (**Faits d'Justifikatif**) dan atau alasan pemaaf (**Faits d'Excuses**), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada penentuan jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi teoritis, pada hakekatnya tujuan pemidanaan itu pidana bukanlah pembalasan dendam atau penistaan, terhadap pelaku, akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian ;
- Belum ada perdamaian ;
- Perbuatan meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah di hukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui atas perbuatannya ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Bta



- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam merk Zenius;
- 1 (satu) helai jaket switer warna hitam kuning logo 46 the doctor;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu- abu merk logo Exekutor;
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Yumeida;

Terhadap barang bukti tersebut sebagaimana diperlihatkan dipersidangan ternyata tidak memiliki nilai ekonomis maka majelis Hakim berpendapat agar Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru Tahun 2010 dengan No. Pol BG-2979-YP, No Mesin 28D- 1751009, No. Rangka MH328D204AK751305
- 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru Tahun 2010 dengan No. Pol BG-2979-YP, No Mesin 28D- 1751009, No. Rangka MH328D204AK751305

Terhadap barang bukti tersebut diatas oleh karena bukan milik terdakwa maka majelis hakim berpendapat agar dikembalikan kepada korban Suryadi Als Yadi Bin Nurzen ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Irawan Junaidi Als Irawan Saputra Als Rawan Bin Cikman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna Hitam merk Zenius;
 - 1 (satu) helai jaket switer warna hitam kuning logo 46 the doctor;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu- abu merk logo Exekutor;
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat merk Yumeida;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru Tahun 2010 dengan No. Pol BG-2979-YP, No Mesin 28D- 1751009, No. Rangka MH328D204AK751305 ;
 - 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru Tahun 2010 dengan No. Pol BG-2979-YP, No Mesin 28D- 1751009, No. Rangka MH328D204AK751305 ;**Dikembalikan kepada saksi Suryadi Als Yadi Bin Nurzen ;**
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. , Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 188/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Sahita Dewi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

I Made Gede Kariana, S.H.

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H